



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/05/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
ANALISIS KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, diketahui bahwa Pulau Sumatera dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan hulu-hilir berbasis SDA, sementara itu Pulau Jawa dan Bali, sebagai penggerak utama pertumbuhan Indonesia diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, dengan tetap memerhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat RPJMN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan komunikasi reguler dan koordinasi intensif antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai *clearing house* program dan proyek lintas sektor dengan Pemerintah Daerah, selaku pengelola wilayah dimana program dan proyek lintas sektor tersebut dilaksanakan;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika pembangunan terkini dan memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan data dan informasi yang memadai berdasarkan analisis terpadu terhadap kebutuhan Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali terutama dalam aspek sosial ekonomi wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional I;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

persyaratan ...

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi diwilayah Regional I;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional I untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan koordinasi analisis kebutuhan provinsi di wilayah Regional I;
 - c. melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah antara provinsi dan pemerintah pusat (Kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah untuk rencana pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesiapan dan progres implementasi program dan kegiatan koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I tahun berjalan pada Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan survey dan penggalan data dalam rangka mengoordinasikan analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan mengorganisasi pertemuan dan rapat-rapat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 31 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNGJAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Regional I, Kementerian
PPN/Bappenas;
- Sekretaris : Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;
- Anggota :
1. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan
Informasi Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertrnggal,
dan Transmigrasi;
 5. Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D,
Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F,
Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Dr.rer.nat,Jayadi, S.Si, MSE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;
 9. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT,
Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST,
M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Hernydwaty, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Tarna Iqlima, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Habibah Nurrohmah, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Rani Murweng Pramesti, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sylvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Cecep Saryanto, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Ujang Supriatna, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati